

**DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE  
SYSTEM OLEH PENYIDIK**

**TESIS**



**Oleh:**

**MESAKH YOHANES HETHARIE**

NIM : 20302400191

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE  
SYSTEM OLEH PENYIDIK**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE  
SYSTEM OLEH PENYIDIK**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **MESAKH YOHANES HETHARIE**  
NIM : 20302400191  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1106-6805

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE  
SYSTEM OLEH PENYIDIK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 27 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**  
NIDN. 88-8372-0016

Anggota

Anggota,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1106-6805



**Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn**  
NIDN. 06-2102-7401

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MESAKH YOHANES HETHARIE  
NIM : 20302400191

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM OLEH PENYIDIK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(MESAKH YOHANES HETHARIE)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MESAKH YOHANES HETHARIE
NIM	: 20302400191
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM OLEH PENYIDIK**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MESAKH YOHANES HETHARIE)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan tentang Anak.....	22
B. Tinjauan tentang Kekerasan.....	22
C. Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i> .....	25
D. Tinjauan tentang Jarimah.....	37
E. Pancasila Sebagai Sumber Dari Politik Hukum.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Perkembangan Sistem <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	66
B. Proses Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Melalui <i>Restorative Justice</i> Di Polres Kota Cirebon.....	67
C. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam.....	89
D. Kendala Dan Solusi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Melalui <i>Restorative Justice</i> Di Polres Kota Cirebon.....	92
BAB IV PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103


## ABSTRAK

Kasus kekerasan antar kalangan anak kerap terjadi, hal ini dikarenakan kematangan emosional anak yang belum sepenuhnya matang sehingga kerap terjadi persoalan patologis sosial yang membuat anak kerap melakukan kekerasan anatar sesamanya. Hal ini membuat anak kerap berhadapan dengan hukum, oleh karena anak memerlukan jaminan perlindungan mental dan pertumbuhan akalnya, maka konsep *restorative justice* melalui diversi dibutuhkan, namun demikian diversi belum optimal dilakukan, khususnya di wilayah Kota Cirebon.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polres Kota Cirebon. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polres Kota Cirebon. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui diversi sebagai upaya mewujudkan *restorative justice* di Polres Kota Cirebon belum optimal, hal ini dikarenakan 95 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak diselesaikan di Pengadilan Negri Kota Cirebon pada tahun 2024. Kendala dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polres Kota Cirebon berupa minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur *restorative justice*; minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan; dan belum diaturnya penyelesaian pidana ujaran kebencian melalui jalur *restorative justice* secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah.

**Kata Kunci:** (Anak, Diversi, Restorative Justice)



UNISSULA  
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Berdasarkan Kesepakatan PBB tersebut, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) *1959 UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child*; (2) *1966 International Covenant on Civil and Rights of the Child*; (3) *1966 International Covenant on Economic, Social & Cultural Right*; (4) *1989 UN Convention on the Rights of the Child*.<sup>1</sup>

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.<sup>2</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.<sup>3</sup> Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia", *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, No.2, 2012, hal.172

<sup>2</sup> Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, Vol.32, No.1, Januari 2017, hal.167.

<sup>3</sup> Hardianto Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.30, No.2, Juni 2018, hal.317

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak, namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.<sup>5</sup> Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah

---

<sup>4</sup> Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2, Juli 2016, 163-174.

<sup>5</sup> Nur Rochaeti, “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No.2, April 2015, hal.150

menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran.<sup>7</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang-Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal. Padahal anak di dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat keadilan secara filosofis termasuk menggeser pendekatan hukum retributif kearah restoratif.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016, hal.428

<sup>7</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 173.

<sup>8</sup> Bambang Sukoco, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, Pendekatan Restoratife Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cyber dengan Pelaku Anak, makalah disusun sebagai tugas mata kuliah hukum pidana dan perkembangan teknologi informasi, hal 16

Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; Kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; Ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu legalistik.<sup>9</sup>

Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dinilai belum berpihak kepada anak pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum, produk hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat yang ada dalam hal ini produk hukum pidana tentang anak-anak hanya mengatur korban kejahatan pidana. Sementara pelaku kejahatan dari

---

<sup>9</sup> <http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uuno-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilanpidana-anak/>, diakses pada 29 Oktober 2015.

kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan perlakuan hukum secara adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus pidana dijebloskan ke penjara parahnya lagi, banyak penjara yang mencampur adukkan antara napi dewasa dengan napi anak-anak.<sup>10</sup>

Selama proses pemeriksaan, anak yang sedang berkonflik dengan hukum dipaksa mengikuti prosedur yang lazim diikuti oleh orang dewasa. Situasi ini memungkinkan anak berada dalam keterpaksaan dimana ia harus melalui proses pemeriksaan yang telah menjadi kebiasaan dari oknum kepolisian dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan dalam menangani kasus pidana.

Alasan pemenjaraan, para hakim lebih sering menggunakan kebijakan yudisial dan diskresi, ketimbang pertimbangan sosiologis, tidak hanya itu banyak hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat, Padahal tak sedikit struktur masyarakat di Indonesia yang mengalami patologi sosial dan majelis hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat dari BAPAS.<sup>11</sup>

Anak yang masih di bawah umur masih memiliki sifat yang labil dan mudah tidak terkontrol oleh keadaan dari dalam diri sendiri dan lingkungan sekitar, Dalam kasus faktanya di masyarakat anak yang berhadapan dengan hukum masih kurang memiliki kemampuan pengendalian diri terhadap pengaruh lingkungan pergaulan di luar rumah yang sifatnya negatif, kurangnya pengawasan kedua orang tua sehingga terpengaruh oleh teman di lingkungan sekitar, dalam melakukan tindakan masih tergolong labil.<sup>12</sup> Ketidakpercayaan kepada penjara atau pembinaan terhadap anak tidak efektif, penulis menyimpulkan bahwa anak yang berhadapan hukum perlu adanya dilakukan dengan diversi di semua tingkat agar anak tersebut

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, hal 1.

<sup>11</sup> Solopos.com, 2016, Jum'at 20 Mei 2016, pukul 05.00 WIB : 90% anak berhadapan hukum berakhir di penjara, dalam <http://www.solopos.com/2016/05/20/90-anak-berhadapan-hukumberakhir-di-penjara-721069>

<sup>12</sup> M Ghufuran H. Kordi K, 2015, Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal 238.

yang masih memiliki masa depan yang panjang dan masih perlu bimbingan kedua orang tua, apabila tidak dilakukan diversi maka banyak anak yang masuk ke penjara atau pembinaan dan hak-hak anak yang di jamin undang-undang tentang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi, sehingga akan menyebabkan anak secara sikis terganggu dan menjadikan anak menjadi bodoh dan mudah dijah oleh orang lain dan akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak ketika dewasa bisa jadi anak tersebut ketika dewasa menjadi pelaku residivis.

Berbagai penjelasan yang ada menunjukan bahwasannya hukum telah bertentangan dengan tujuan awalnya. Terkait dengan tujuan hukum, Sri Endah menyatakan bahwa:<sup>13</sup>

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam konsepnya, perlindungan anak tidak hanya meliputi perlindungan atas hak-haknya saja tetapi juga berkaitan dengan aspek pembinaan generasi muda, dengan memperhatikan bahwa anak-anak bukanlah individualis sebab anak masih sangat tergantung pada orang dewasa, terutama orang dewasa yang mereka kenal, disamping juga adanya fakta bahwa anak belum dapat menghidupi dirinya sendiri. Keadaan ini jelas bertentangan dengan tujuan dari negara hukum dalam konsep hukum pembangunan. Sehingga pada

---

<sup>13</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Cirebon, 2013, hlm. 68.

perkembangannya hukum seharusnya mampu mewujudkan keadilan bagi anak agar mampu menunjang kehidupan anak yang terjamin, berkemanfaatan serta berkepastian hukum.<sup>14</sup>

Konsep negara hukum (nomokrasi), telah menjamin prinsip kesamaan hak di hadapan hukum (*before the law*), maka konsep hukum pembangunan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sepadan dengan tawaran pembentukan hukum sebagai konsensus yang melibatkan ruang publik (*public sphere*) konsepsi negara hukum yang mengutamakan demokrasi deliberative.<sup>15</sup>

Menurut penulis penelitian ini tersebut perlu pembahasan secara spesifik untuk membahas lebih jauh mengenai “DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM OLEH PENYIDIK.”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah untuk mengeksplorasi latar belakang tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polres Kota Cirebon?
2. Bagaimanaka kendala dan solusi dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polres Kota Cirebon?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Nur Cahyanti , Budi Raharjo, dan Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, hlm. 91.

<sup>15</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 47.

1. Untuk mendeskripsikan proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polres Kota Cirebon.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polres Kota Cirebon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang efektifitas pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan pidana anak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah agar mampu melakukan pembangunan hukum terkait pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan pidana anak.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pengertian Penyidikan

Suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS.

Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

## 2. Pengertian Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the*

*offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime*".<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan restorative justice, telah mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.<sup>17</sup>

### 3. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian "anak" di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodji*).

Berikut ini adalah beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

- a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan aturan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

---

<sup>16</sup> Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, [http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative\\_justices/9523-family\\_group/family3.html](http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html), diunduh pada 12 Mei 2021.

<sup>17</sup> Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4.

- c. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan pengertian anak adalah setiap orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Batasan ini dipertegas lagi dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) yaitu batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1), batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- f. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171 KUHP dan penjelasannya) dan dalam hal-hal tertentu hakim “dapat” menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHP dan penjelasannya).
- g. Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Hukum Adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat

pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang”, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah umur 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955.

- h. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 45 KUHP batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun. Terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai Anak Negara atau juga dapat dikenai pidana.

#### 4. Pengertian Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur

12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

## **F. Kerangka Teoritik**

### 1) Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori ini terbangun dari keinginan untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;

---

<sup>18</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal. 11-12.

- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>19</sup>Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana

---

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 22.

merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbalan/pengimbangan.<sup>20</sup>

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:

- a) Perlindungan masyarakat;
- b) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>21</sup>

## 2) Teori Keberlakuan Hukum di Masyarakat

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya,

---

<sup>20</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Cirebon, 1995, hal. 61.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.

dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.<sup>22</sup> Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman menggambarkannya berikut ini:<sup>23</sup>



**Bagan 1:**  
**Bekerjanya Kekuatan-Kekuatan Personal Dan Sosial**

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Cirebon, 2011, hlm. 10.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.<sup>25</sup>

Penelitian mengenai efektifitas pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan pidana anak dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>26</sup>

Penelitian sosiologi hukum hanya menempatkan hukum sebagai gejala social. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian sosio legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah social. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 31.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 87.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan di Polres Kota Cirebon dan di masyarakat secara langsung.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>28</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

### b. Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

c. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.<sup>29</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

**5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>30</sup> Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:<sup>31</sup>

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>30</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

<sup>31</sup> Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).<sup>32</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang efektivitas hukum, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana anak, tinjauan tentang restorative justice, tinjauan tentang pidana anak menurut Islam, tinjauan tentang restorative justice dalam pandangan Islam dan tujuan hukum pidana menurut Islam.

Bab III Analisis dan Pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini.

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.

---

<sup>32</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sementara itu menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun kecuali telah menikah.

#### B. Tinjauan tentang Kekerasan

##### 1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan

menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengrusakan terhadap barang;
- 2) Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
- 3) Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- 4) Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam Bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik.

Menurut Santoso, kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan

kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam 1 (satu) Bab khusus akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut:

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
- b) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e) Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas (sikap) manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri (intropeksi diri)

secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.

### C. Tinjauan tentang *Restorative Justice*

#### 1. Pengertian *Restorative Justice*

*Restorative justice* atau Keadilan Restoratif merupakan cara penyelesaian perkara terkait tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan juga pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Menurut Howard Zehr menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- 2) Menurut Tony Marshall menjelaskan bahwa Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

*Restorative justice* telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam

---

<sup>33</sup>Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 123

kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:<sup>34</sup>

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya adalah para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

Sarre menyatakan dengan jelas bahwa “..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.*”<sup>35</sup>

Pendapat Sarre tersebut menunjukkan bahwa peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan

---

<sup>34</sup>*Loc, cit.*

<sup>35</sup>Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Contoversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108.

bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative,<sup>36</sup> yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.<sup>37</sup> Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu:<sup>38</sup>

- a) tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
- b) tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- c) proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau

---

<sup>36</sup>Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181.

<sup>37</sup>Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 400.

<sup>38</sup>Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2.

penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.<sup>39</sup>

## 2) Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.<sup>40</sup>

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.<sup>41</sup>

## 3) Hak-Hak Korban

---

<sup>39</sup>Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 127.

<sup>40</sup>*Loc, cit.*

<sup>41</sup>*Loc, cit.*

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.<sup>42</sup>

#### 4) Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

#### 5) Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban

---

<sup>42</sup>*Loc, cit.*

pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>43</sup>

6) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya vis a vis bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

## 2. Sejarah Restorative Justice

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan

---

<sup>43</sup><http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindari dari pengaruh kuat

perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

1) *Victim Offender Mediation* (VOM)

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati. Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengarkan dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya. VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh *lawyer* atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah

memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.<sup>44</sup>

2) *Conferencing/Family Group Conferencing* (FGC)

*Conferencing* dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada

---

<sup>44</sup>Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 30.

korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.<sup>45</sup>

3) *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah

---

<sup>45</sup>*Loc, cit.*

anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.<sup>46</sup>

4) *Restorative Board/Youth Panels*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program *reparative* tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya. Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya. Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep

---

<sup>46</sup>*Loc, cit.*

*restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Braithwaite mengatakan:<sup>47</sup>

*Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist thet many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processesof healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative juctice practice.* Artinya adalah beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan *restorative* di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 45.

dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.

#### D. Tinjauan tentang *Jarimah*

Hukum kekerasan seksual terhadap anak menurut Islam masuk dalam kategori *jarimah*.

##### 1. Pengertian *Jarimah*

Pengertian dan Unsur *Jarimah* Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*”. Menurut istilah *fuqaha*’ yang dimaksud dengan *jarimah* adalah segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.<sup>48</sup>

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara*’ suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Larangan-larangan *syara*’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau

---

<sup>48</sup>A. Jazuli, 2000, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1-20.

seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya. Pengertian jarimah berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati. Sedangkan, suatu hukuman agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup, meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan *nash* baik dari Al-Qur'an atau *Hadist*, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Loc. cit.*

<sup>50</sup> *Loc. cit.*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarîmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarîmah* dan berbeda antara *jarîmah* satu dengan *jarîmah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarîmah* adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarîmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarîmah* yang satu dengan jenis *jarîmah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarîmah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarîmah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap *jarîmah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarîmah*)

52

## 2. Jenis-Jenis *Jarimah*

---

<sup>51</sup> *Loc, cit.*

<sup>52</sup> *Loc, cit.*

Pembagian macam-macam jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu:<sup>53</sup>

a. *Jarimah Hudud*

*Jarimah Hudud* yaitu bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut *syara'* (istilah *fiqh*) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

*Jarimah Qishas-Diyat* menurut bahasa *qisas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Asal dari kata *iqdashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Qisas* juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Hukuman *qisas* dibagi dua macam, yaitu:

- 1) *Qisas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh,
- 2) *Qisas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan. Pihak yang membunuh akan mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu apabila dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. Pengertian diyat itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh.

c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud*

---

<sup>53</sup>Ahmad Wardi Mushlih, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, hlm. 28-36.

dan *qisas-diyat* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumanya dari yang ringan sampai dengan yang berat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan *syara'* juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta. Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. Setelah terwujudnya tindak pidana, maka akan dipertanggung jawaban ke dalam hukum pidana, termasuk juga dalam hukum islam

(*jarimah*). Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sebagai salah satu unsur dalam terjadinya suatu jarimah, yaitu sebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

- a. Terdapatnya perbuatan yang dilarang,
- b. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat;
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana (*Al-mas'uliyah al-jinaiyyah*) hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Dan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum, namun dikarenakan badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab adanya perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan kesepakatan bersama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengatur mengenai *Jarimah* yaitu:

Surat Al-Baqarah (2) ayat 84:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.

Surat al-Baqarah (2) ayat 85:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ فَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُونُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

Surat Al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ  
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

#### E. Pancasila Sebagai Sumber Dari Politik Hukum

Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional<sup>54</sup> Indonesia telah dimulai pada masa kebangkitan pergerakan kebangsaan di Indonesia yaitu di era 1920-an hingga 29 April 1945. Sedangkan pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dasar

<sup>54</sup> Blok nasional merupakan bentuk dari blok historis. Blok historis merupakan konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai momen politik yang terbentuk dalam proses pembentukan kehendak kolektif. menurut Gramsci momen politik dalam proses pembentukan kehendak kolektif dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) momen politik yang pertama adalah momen yang paling primitif dan sering disebut dengan korporatif-ekonomis atau *economic-corporative*, dimana pada momen ini setiap anggota dari satu katego kelompok menunjukkan satu sikap solidaritas kepada anggota kelompok lainnya, sejauh masih dalam kelompok yang memiliki kategori yang sama; 2) momen politik yang kedua adalah momen yang terbentuk dari gabungan berbagai kelompok dari berbagai kategorisasi dikarenakan adanya satu kepentingan, momen tersebut masih berlandaskan pada persoalan ekonomis; 3) momen politik yang ketiga ini oleh Gramsci disebut sebagai momen politik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap momen politik merupakan transendensi politik yang melampaui batas-batas kelas yang smata-mata bersifat ekonomis, sehingga tercipta suatu bentuk koalisi lebih luas menjangkau kepentingan kelompok lain yang ter subordinasi. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk melukiskan perubahan lintas pergerakan dari yang bersifat struktur menjadi lebih supra struktur. Lihat: Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.qureta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2018. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5.

pertama kali dimulai pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan)<sup>55</sup> yang diselenggarakan dua kali. Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional Indonesia dimulai pada masa 1920-an hingga 1930-an. Hal tersebut terlihat bahwa pada masa itu berbagai kreativitas intelektual dimaksudkan hanya untuk usaha menyatukan berbagai ideologi pada berbagai bentuk pergerakan di tanah air dalam kerangka melahirkan blok nasional secara utuh dan menyeluruh demi mencapai kemerdekaan Indonesia.<sup>56</sup> Pembentukan blok nasional atau blok historis tersebut dimulai dengan dibuatnya empat prinsip ideologi dalam mencapai tujuan kemerdekaan politik oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda.<sup>57</sup> Adapun isi dari keempat ideologi PI tersebut yaitu 1) Persatuan

---

<sup>55</sup> BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awalnya dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang. Pada saat pertama kali dibentuk BPUPK dinamai *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Latar belakang dibentuknya organisasi ini adalah adanya tuntutan bangsa Indonesia khususnya kalangan *Founding Fathers* untuk memerdekakan bangsa Indonesia hingga tahun 1944 serta kedudukan Jepang yang di kala itu terdesak akibat kekalahannya atas Amerika pada perang dunia kedua. Sejak didirikan BPUPK atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* telah menyelenggarakan persidangan dua kali yaitu pada 29 April hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada awalnya BPUPK memiliki 63 anggota yang dimana terdiri dari 60 orang anggota ditambah satu orang ketua yaitu Radjiman Widiyodiningrat dan dua orang wakil ketua yaitu Itibangase Yosio dan R. P. Soeroto. Dalam perkembangannya anggota dari BPUPK bertambah 6 orang anggota sehingga menjadi 69 anggota yang dimana dalam keanggotaan yang baru telah termasuk didalamnya 7 anggota istimewa dari pemerintah Jepang yang terdiri dari Tokubetu Lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Tyohiko, dan Ide Toitiroe. Jepang membagi keanggotaan BPUPK ke dalam 6 golongan, yaitu : 1) golongan pergerakan; 2) golongan Islam; 3) golongan birokrat (kepala jawatan); 4) golongan wakil kerajaan (*kooti*); 5) golongan pangreh praja; dan 6) golongan peranakan. Sementara unsur golongan komunis minim dalam komposisi keanggotaan BPUPK dikarenakan adanya paham politik non-koopresi di tubuh golongan komunis dan selain itu golongan komunis dinyatakan sebagai golongan yang ilegal akibat adanya pemberontakan pada 1926/1927. Selanjutnya golongan dari peranakan terbagi kembali menjadi: 1) peranakan Tionghoa (4 orang); 2) peranakan arab (1 orang); 3) peranakan Belanda (1 orang). Selain hal tersebut, di dalam keanggotaan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK terdapat 2 orang wanita yaitu Maria Ulfa Santoso dan R. S. S. Soenarjo Mangoenpoespito, hal tersebut merupakan kemajuan di dunia politik yang dibawa oleh *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK pertama kali di Indonesia bahkan di dunia pada waktu itu (hal ini dapat dibandingkan dengan keterlibatan wanita dalam dunia politik di Amerika yang baru terlihat pasca Perang Dunia Kedua). Kehadiran anggota wanita dalam BPUPK menjadi landasan Yudi Latif mengatakan bahwa istilah *Founding Fathers* tidaklah sepenuhnya benar. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9-10. Lihat juga: M. Junaedi Al Anshori, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2010, hlm. 125. Lihat juga: Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung, 2015, hlm. 129-130. Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

<sup>56</sup> Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 5 dan 11.

<sup>57</sup> Embrium organisai PI adalah *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia yang dibentuk oleh Soetnan Casayangan Soripada dan Raden Mas Noto Soeroto pada 1908. Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* belum dapat menciptakan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kemudian pada [1913](#)

Nasional; 2) Solidaritas; 3) Non-Kooporasi; dan 4) Kemandirian.<sup>58</sup> Keempat ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia ini kemudian menjadi bahan bagi Soekarno di waktu itu dalam merancang pemikiran mengenai penggabungan tiga haluan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga paham yang pertama kali ditulis oleh Soekarno dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”<sup>59</sup> dalam majalah Indonesia Moeda tersebut, merupakan upaya Soekarno untuk menyusun sintesis dari ketiga ideologi tersebut demi melahirkan gabungan antar ideologi dalam kerangka bangunan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.<sup>60</sup>

---

Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat ([Ki Hajar Dewantara](#)) bergabung dengan organisasi tersebut, dengan bergabungnya dua anggota baru tersebut *Indische Vereeniging* mulai membahas konsep politik guna memerdekakan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan lahirnya karya dari *Indische Vereeniging* berupa buletin yang dinamai *Hindia Poetra*. Namun *Indische Vereeniging* juga belum dapat menunjukkan pengaruhnya bagi pergerakan kemerdekaan di masa itu secara besar. Selanjutnya *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 yang kemudian pada 1925 dikenal dengan Perhimpunan Indonesia atau PI. PI dibentuk dikarenakan adanya kesadaran dan kehendak para pelajar Indonesia yang berada di Belanda untuk menghapuskan penjajahan di Negara Indonesia. PI merupakan organisasi yang pertama kali memakai kata Indonesia dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia baik secara geografis maupun juga secara politis. Corak politis PI yaitu menciptakan sikap persatuan guna terciptanya perjuangan kemerdekaan di Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia beranggotakan antara lain: [Iwa Koesoemasoemantri](#), [M. Nazir Datuk Pamoentjak](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), [Mohammad Hatta](#), [Achmad Farhan ar-rosyid](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), [Arnold Mononutu](#), [Soedibjo Wirjowerdojo](#), [Sunario Sastrowardoyo](#), [Sastromoeljono](#), [Abdul Madjid](#), [Sutan Sjahrir](#), [Sutomo](#), [Ali Abdurabbih](#), dan [Wreksodiningrat](#), dan lain-lain. Lihat: Ayub Ranoh, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, Hlm. 11. Lihat Juga: [https://id.wikipedia.org/wiki/Indische\\_Vereeniging](https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging), *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

<sup>58</sup> Keempat ideologi PI tersebut dalam perkembangannya terbangun dari berbagai ideologi organisasi pergerakan lainnya. Persatuan Nasional adalah landasan dari organisasi *Indische Partij*, Non-Kooporasi merupakan ciri politik kalangan komunis, sedangkan Kemandirian merupakan corak atau tujuan dari politik Sarekat Islam atau SI, dan Solidaritas merupakan simpul yang mengaitkan tiga pandangan tersebut. Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5-6. Lihat Juga: J. Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 6-7.

<sup>59</sup> Meskipun Soekarno mengakui bahwa ia mensintesis ajaran marxis sesuai dengan kondisi di Indonesia, namun berkaitan dengan ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bukan merupakan sintesis, namun menurut Soekarno ketiga ideologi tersebut perlu bersatu di Indonesia untuk menghapus penjajahan yang ada. Pada dasarnya pandangan Soekarno tersebut lahir dari adanya teori bangsa menurut Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menyatakan bahwa “segerombolan manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu, hidup bersama, itu bangsa.” sementara Otto Bauer menyatakan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*, yang artinya bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Lihat: Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 106. Lihat juga: Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 164. Lihat juga: Adyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta, 2012, hlm. 103.

<sup>60</sup> Dalam pemikirannya mengenai upaya kolaboratif ketiga ideologi tersebut, Soekarno dengan jelas melihat bahwa ketiga ideologi di dunia yang ada di Indonesia tersebut dapat saling menyatu dengan berbagai keunggulannya guna mewujudkan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdampak sangat besar, atau oleh Soekarno disebut

Ide Soekarno dalam mengkolaborasi ketiga ideologi tersebut kemudian diteruskannya menjadi ide yang dinamai dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi pada tahun 1930-an.<sup>61</sup> Menurut Yudi Latif yang dimaksud oleh Soekarno sebagai sosio-nasionalisme adalah:<sup>62</sup>

Sebagai semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya Negara ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.

Sementara itu Yudi Latif memaknai ide sosio-demokrasi Soekarno sebagai “demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi.”<sup>63</sup> Pandangan Yudi Latif tentang sosio-demokrasi tersebut berlandaskan pada penjelasan Soekarno yang dikutipnya, adapun penjelasan Soekarno tersebut yaitu “demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan Negara dan keberesan rezeki.”<sup>64</sup>

Selanjutnya Ketut Rindjin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme yang berkerakyatan, nasionalisme berperikemanusiaan, yang menolak keborjuisan dan keningratan, serta antiimperialisme dan antiindividualisme.”<sup>65</sup>

Lebih lanjut Ketut Rindjin menjelaskan bahwa sosio-demokrasi adalah “demokrasi yang

---

sebagai “gelombang maha-besar dan maha-kuat serta sebagai ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangannya,” oleh sebab itu menurut Soekarno upaya kolaboratif tiga ideologi besar di Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia di kala itu guna meraih kemerdekaan. Lihat: Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 7. Baca juga: Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

<sup>61</sup> Ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di buat oleh Soekarno pada 1932 setelah Soekarno bebas dari penjara Suka Miskin di Bandung pada masa penjajahan Belanda. Kedua ide tersebut kemudian oleh Soekarno ditulis kembali menjadi ide demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tahun yang sama. Lihat: Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50.

<sup>62</sup> Yudi Latif, *op. cit.*

<sup>63</sup> *Loc. cit.*

<sup>64</sup> Soekarno dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 7

<sup>65</sup> Ketut Rindjin, *op. cit.*

mengabdikan pada kepentingan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan. Sehingga demokrasi yang dicita-citakan dalam hal ini adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”<sup>66</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di atas dapat terlihat bahwa pemikiran dasar Soekarno dalam merumuskan kedua pandangan tersebut adalah 1) adanya keinginannya untuk menghapus segala bentuk borjuisme dan feodalisme serta penindasan terhadap rakyat di Indonesia; dan 2) mengharapkan adanya negara Indonesia yang demokrasi.<sup>67</sup> Adapun demokrasi yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau *Politiek-Ekonomische Democratie* bukan demokrasi barat.<sup>68</sup>

Pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang mencoba mensintesis keragaman konsep mengenai Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi langkah baru dalam mewujudkan ide sosio-nasionalisme dan ide sosio-demokrasi Soekarno, langkah baru tersebut

---

<sup>66</sup> *Loc. cit.*

<sup>67</sup> Pandangan bahwa Soekarno menentang adanya sistem Borjuisme dan Kolonialisme terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno di tahun 1933 yang mengatakan bahwa:

Nusantara ini adalah Negara merdeka, tetapi tidak dengan rakyatnya, karena mereka hidup dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas. Setelah datang penjajahan, Negara ini menjadi tidak merdeka, dan rakyatnya tetap tidak merdeka di bawah penindasan dan eksploitasi kalangan ningrat feodal ditambah kekuasaan pemerintah kolonial. sejalan dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa “berabad-abad kedaulatan tinggal di tangan ningrat. Dan tat kala roboh kekuasaannya, maka rakyat yang tiada memiliki organisasi dan roh kemerdekaan tinggal terlantar dan jatuh kepada kekuasaan lain. Hilang feodalisme timbul kolonialisme.”

Lihat: Bur Rasuanto, *op. cit.*, hlm. 103. Pandangan mengenai Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga terlihat jelas dalam tulisan Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna Menuju Republik Indonesia. Di Dalam karyanya tersebut Tan Malaka menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki akar demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kuat di dalam tradisinya. Dan untuk menjalankan paham demokrasi tersebut maka di butuhkan persatuan di antara kalangan yang hidup di Indonesia dengan tidak mengutamakan ego ideologi kelompok-kelompok tertentu. Lihat juga: Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 6. Pemikiran Tan Malaka ini kemudian diwujudkan secara komperhensif dan jelas dalam paham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Lihat juga: Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>68</sup> M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 149.

yaitu dengan menyatukan berbagai keragaman di Negara nusantara menjadi satu kerangka tanah air dan berbangsa dengan juga menjunjung bahasa persatuan.<sup>69</sup>

Hal tersebut oleh Yudi Latif dilihat sebagai upaya mempersatukan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh PI (Perhimpunan Indonesia) hingga melampaui batas-batas sentimen etno religius bangsa atau *ethno-nationalism*. Sejalan dengan idenya tersebut Yudi Latif menyatakan bahwa ide mempersatukan keragaman di Indonesia melalui sumpah pemuda yang mampu menerobos batas-batas sentimen etno religius tersebut ditawarkan melalui “konsep fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan (*civic nasionalism*).”<sup>70</sup> Pandangan Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian direalisasikan dalam sumpah pemuda tersebut sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa:<sup>71</sup>

Sebagai Negara lautan yang ditaburi pulau-pulau atau *archipelago*, jenius dari Nusantara juga merefleksikan sifat lautan, sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Selain itu jenius Nusantara juga merefleksikan tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, jenius Nusantara adalah kesanggupannya utk menerima dan menumbuhkan. Di sisni, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Yudi Latif tersebut dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan jenius bangsa Indonesia yang berlandaskan pada sifat laut yang serba menampung dan

---

<sup>69</sup> Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

<sup>70</sup> Visi sumpah pemuda dalam perkembangannya telah menjadi jalan dalam menciptakan demokrasi yang membuka jalan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia sekalipun bagi kalangan imigran. Hal tersebut sudah barang tentu sesuai dengan cita-cita Soekarno dalam pemikirannya di tahun 1930-an. Lihat: *Ibid*, hlm. 7-8. Lihat juga: Bur Rasuanto, *op, cit*.

<sup>71</sup> Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 2-3.

membersihkan serta sifat tanah yang serba menumbuhkan tersebut dapat terlihat bahwa berbagai pertemuan dan perhelatan antar ideologi antara generasi dalam skala masa dan ruang, telah mampu menyatu dalam kerangka upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, sejalan dengan pandangan penulis tersebut Yudi Latif menyatakan:<sup>72</sup>

Dalam Proses pertukaran pemikiran, baik secara horizontal antarideologi semasa atau secara vertikal antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan antitesis, melainkan juga sintesis. Maka, akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antarideologi, karakter keindonesiaan yang serba menyerap dan menumbuhkan itu pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran itu ke titik sintesis.

Berdasarkan penjelasan Yudi Latif di atas terlihat bahwa ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta sumpah pemuda lahir dari berbagai ide yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang termasuk di dalamnya perbedaan ideologi di masa lalu, berbagai perbedaan dari berbagai pandangan yang hidup di Indonesia tersebut kemudian digali dan digabungkan serta dirumuskan pertama kali oleh Soekarno dalam kerangka sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.<sup>73</sup> Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada masa 1920-an hingga 1930-an belum terdapat pembahasan Pancasila sebagai dasar negara, pembahasan di masa tersebut masih berkuat pada penentuan tentang pembentukan blok nasional khususnya dalam bingkai pergerakan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pembahasan mengenai Pancasila baru dibicarakan pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dimana sebelum 1 Juni 1945 pembahasan mengenai Pancasila hanya menghasilkan konsep Pancasila yang belum tersistematis dengan

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>73</sup> Terkait dengan hal tersebut, Yudi Latif mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soekarno adalah bentuk rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatannya pada masa lalu Negara ini untuk kemudian menjadi dasar menggali nilai-nilai di masa lalu dan kemudian menyusun sistem ideologi bangsa Indonesia. Lihat: *Ibid*, hlm. 4 dan 8.

baik, selain itu Pancasila masih belum dirumuskan menjadi dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).<sup>74</sup> Hal tersebut dapat terlihat dalam ide-ide Pancasila di masa itu.

Ide Pancasila menurut Muhammad Yamin dan Soepomo misalnya, menurut Muhammad Yamin berbagai prinsip negara yang lahir sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama-

---

<sup>74</sup> *Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa:

Berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadi masukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatu dengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratalykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara);
2. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonagoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo;
3. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdurachim Pratalykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo;
4. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdurachim Pratalykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan
5. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdurachim Pratalykrama, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengusung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasajo, *Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag*, Diakses melalui [https://www.academia.edu/5585016/Pancasila\\_Sebagai\\_Philosophische\\_Grondslag](https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag), Pada 19 April 2018.

sama memiliki kedudukan yang penting sebagai fundamen kenegaraan,<sup>75</sup> namun tidak semua prinsip menurutnya merupakan dasar negara.

Hal tersebut terlihat ketika Yamin mengatakan bahwa prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan merupakan dasar negara atau yang disebutnya sebagai “dasar yang tiga,” selanjutnya prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut Yamin sebagai “asas,” sementara prinsip kerakhmatan Tuhan di dalam penggolongan Yamin mengalami ketidakjelasan. Selain ketidakjelasan kategorisasi prinsip ketuhanan, Muhammad Yamin juga menggabungkan antara dasar negara dan bentuk negara, pembelaan negara, budi-pekerti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah. Sementara itu ide dasar negara menurut Soepomo berbeda dengan Yamin. Soepomo melihat bahwa dasar negara haruslah sesuai dengan aliran pemikiran negara integralistik, hal tersebut juga mencakup dasar kewarganegaraan dan dasar sistem pemerintahan. Bila melihat berbagai penjelasan mengenai dasar negara oleh Yamin dan Soepomo, terlihat jelas bahwa

---

<sup>75</sup> Berbagai ideologi PI hingga berbagai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan yang muncul sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari *archaic nationalism* atau nasionalisme purba menjadi *proto-nationalism* (Nasionalisme yang masih berbentuk sangat dasar, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur yaitu etnisitas dan tradisi negara, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur etnisitas dan tradisi negara). dalam hal ini Soekarno dan kalangan anggota pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK termasuk dalam generasi milenarisme, (milenarisme sering kali juga dieja milenarisme adalah suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau kadang-kadang negatif atau tidak jelas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu terlihat juga bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki konsep nasionalisme yang utuh di antara kelompok masyarakat, hal tersebut ditunjukkan bahwa sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni belum terdapat ideologi bangsa yang jelas, ketidakjelasan dasar negara tersebut dikarenakan belum adanya konsep Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, pendapat ini sejalan dengan pembagian periodisasi lahirnya Pancasila oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengelompokkan era 29 April 1945 sebagai fase perumusan dasar negara belum fase pengesahan dasar negara Indonesia. Lihat Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 9-12 dan 63, Lihat juga: Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018, hlm. 3. Lihat juga: Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018.

baik Muhammad Yamin maupun Soepomo melihat dasar negara bukan sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag*.<sup>76</sup>

Berbagai pandangan dan ide tentang Pancasila yang lahir dalam setiap diskusi yang berlangsung di sidang BPUPK sebelum 1 Juni 1945 tersebut, selanjutnya menjadi salah satu masukan bagi Soekarno untuk mulai merumuskan Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* yang utuh. Hal tersebut dimulai dengan keinginan Soekarno untuk memulai menggali nilai-nilai bangsa Indonesia di masa lalu hingga dimasanya. Pandangan ini sejalan dengan pidato Soekarno yang mengatakan bahwa:<sup>77</sup>

Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan ini, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang berkata: galilah yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada awalnya dinamai dengan "*Leitstar*."<sup>78</sup> Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato Soekarno sebagai berikut:<sup>79</sup>

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat,

---

<sup>76</sup> Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 11-12.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>78</sup> Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

<sup>79</sup> Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 14.

bangsa, dan negara ini. saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan at least one basic yang bisa menjadi basic yang statis dan yang bisa menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu basic yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan basic negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju.....”<sup>80</sup> Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep basic negara tersebut yang kemudian dipandang sekaligus juga sebagai *Philosophische grondslag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu:<sup>81</sup>

a. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “ Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua’.” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminatif terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 15-17.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pandang Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang memiliki wilayah kedaulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataannya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya’.”<sup>83</sup> lebih lanjut soekarno jga menyatakan bahwa:<sup>84</sup>

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat*!. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat* yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit.....Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasa Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau sila pertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang juga menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:<sup>85</sup>

Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvisme*, sehingga berfaham ‘*Indonesia uber Alles*’. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

---

<sup>83</sup> Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negara Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 106.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 106-107.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 107.

c. Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsi kebangsaan yang senantiasa bertujuan pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau demokrasi tersebut segala hal terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut.<sup>86</sup> Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:<sup>87</sup>

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan.... Kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan..... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

d. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:<sup>88</sup>

...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa

---

<sup>86</sup> *Loc, cit.* dan Yudi Latif, *op, cit.* hlm. 16

<sup>87</sup> *Loc, cit.*

<sup>88</sup> Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negara Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *op, cit.* hlm. 16.

justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah "politieke democratie" saja, semamata tidak ada "sociale rechtsvaardigheid", -- bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni "politiek-economische democratie" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!"

e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secara bersamaan juga terdapat bangsa yang memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri. Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:<sup>89</sup>

Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri .... Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama ..., dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan sebagian hadirin) ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila.

Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih lanjut Soekarno

---

<sup>89</sup> Dwi Siswoyo, *op. cit*, hlm. 108.

menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan simbol keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.<sup>90</sup>

lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang tersusun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan, serta mengunci satu dengan yang lainnya.<sup>91</sup> Pandangan Soekarno terkait urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari prinsip dasar negara yang ada maka telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-nationalisme*, *socio-*

---

<sup>90</sup> Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 17.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 18.

*democratie*, dan ke-Tuhanan.<sup>92</sup> Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:<sup>93</sup>

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain. jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.

Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas kembali oleh Soekarno menjadi nilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan.<sup>94</sup>

Kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambilah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya

---

<sup>92</sup> *Loc, cit.*

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>94</sup> *Loc, cit.*

Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:<sup>95</sup>

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka*

---

<sup>95</sup> *Loc. cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui [portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%...](http://portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%...), Pada 18 Februari 2018.

*Tunggal Ika.* Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks

perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.<sup>96</sup>

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:<sup>97</sup>

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*.

---

<sup>96</sup> Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

<sup>97</sup> Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.<sup>98</sup>

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan

---

<sup>98</sup> *Loc. cit.*

derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran

tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>99</sup>



---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 78.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perkembangan Sistem *Restorative Justice* di Indonesia

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot Project* (proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.<sup>100</sup>

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk

---

<sup>100</sup>Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Cirebon, 2006, hlm. 211.

dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.<sup>101</sup>

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.<sup>102</sup>

## **B. Proses Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Melalui *Restorative Justice* Di Polres Kota Cirebon**

Penerapan *restorative justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut dalam hal ini korban dan pelaku, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah.

Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat. *restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan anak yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Praktik dan program Restorative Justice tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan:<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Loc. cit.*

<sup>102</sup> *Loc. cit.*

<sup>103</sup> Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003)*, hlm. 7.

1. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkahlangkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
2. *Involving all stakeholders* (melibatkan semua pihak yang berkepentingan);
3. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

Van Ness sebagaimana dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:<sup>104</sup>

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif

---

<sup>104</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional.<sup>105</sup>

Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (restorative). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>106</sup>

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya

---

<sup>105</sup> *Loc, cit.*

<sup>106</sup> *Loc, cit.*

partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.<sup>107</sup>

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:<sup>108</sup>

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka,

---

<sup>107</sup> *Loc, cit.*

<sup>108</sup> *Loc, cit.*

dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :<sup>109</sup>

a. *Restorative justice invites full participation and consensus*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi

---

<sup>109</sup>Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 130.

pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengingtegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

e. *Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif

dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut :<sup>110</sup>

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingn atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelalu, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat. Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative*

---

<sup>110</sup>Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Cirebon, 2006, hlm. 203.

*justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.<sup>111</sup>

Perkembangan tata hukum yang ada di Indonesia membahas permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menghadirkan konsep diversi sebagai perwujudan dari restoratif justice. Kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai anak sendiri dimulai dari konvensi-konvensi internasional hingga kepada peraturan perundang-undangan nasional yang ada di Indonesia. Perlindungan untuk anak berupa peraturan perundangundangan nasional dapat dilihat dari lahirnya Pasal 330 BW yang memberikan batasan orang belum dewasa, pasal 45, 46, 47, 72 KUHP, Pasal 153 secara eksplisit disebutkan oleh KUHP, UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Masyarakat, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Keppres nomor 36 tahun 1990 dan peraturan pelaksana lainnya. Peraturan perundang-undangan di atas masih belum mumpuni dalam menyelesaikan penanganan anak salah satu kelemahannya adalah tidak adanya pengaturan secara tegas terhadap kewajiban aparat

---

<sup>111</sup> *Loc, cit.*

penegak hukum mencegah anak secara dini masuk ke dalam peradilan formal.

Penyidikan yang dilakukan oleh POLRI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian mempunyai kewenangan dan kebijakan tersendiri dalam menentukan apakah kasus anak tersebut dapat diselesaikan melalui pengalihan atau tidak seperti kasus pencabulan dan narkoba yang biasanya diteruskan ke penuntutan. Apabila diversifikasi berhasil dilakukan, maka akan dilakukan pemulihan. Namun jika diversifikasi tidak berhasil atau kepolisian berdasarkan kewenangannya menyatakan bahwa kasus tersebut harus diteruskan maka proses akan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Namun terkadang dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bahkan tidak menawarkan diversifikasi dan restorative justice. Selain itu pihak keluarga korban juga tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan di atas materai yang meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi adalah:

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1

(satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversifikasi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversifikasi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.

2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
3. Hasil penelitian dari Badan Pemasarakatan (BAPAS), bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.

4. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.

Terdapat Beberapa acuan yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku yaitu:

1. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia;
2. Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; dan
5. TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Kepolisian.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan

hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Guna mewujudkan keadilan restoratif melalui diversi dalam penanganan kasus

anak pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

Keberadaan diversifikasi dalam penanganan kasus kekerasan anak sebagai upaya mewujudkan *restorative justice* dalam kenyatannya belum mampu terwujud dengan optimal utamanya di wilayah Polda Jawa barat. Berdasarkan EMP Pusiknas Bareskrim Polri, Polda Jawa barat paling banyak melakukan penindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkait kejahatan dan premanisme yang membawa senjata tajam. Sepanjang tahun 2024, Polda Jawa barat menindak 143 anak terkait kejahatan tersebut. Paling banyak yaitu anak berusia 12 hingga 17 tahun, sebanyak 130 anak. Sedangkan 13 anak lain berusia di bawah 11 tahun. Polda Jawa barat juga menjadi satuan wilayah dengan penindakan paling banyak terkait aksi tawuran. Data pada aplikasi DORS SOPS Polri menunjukkan, sejak awal tahun, Polda Jawa barat menindak 3 aksi tawuran. Sementara di posisi kedua yaitu Polda Metro Jaya yang menindak 117 anak terkait kejahatan dan premanisme yang membawa senjata tajam, serta menindak 2 kasus tawuran. Adapun posisi ketiga ditempati Polda Sumatra Utara yang menindak 116 anak dan 1 kasus tawuran. Dari 34 satuan wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, enam polda tak melaporkan penindakan terhadap anak terkait kejahatan dan premanisme yang membawa senjata tajam yaitu Polda Aceh, Polda Kepulauan Riau, Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Kalimantan Utara, Polda Gorontalo, dan Polda Maluku Utara. Sedangkan untuk kasus tawuran, ada enam Polda

yang melaporkan menindak aksi gangguan tersebut. Yaitu Polda Jawa barat (3 kasus), Polda Metro Jaya (2 kasus), Polda Sulawesi Selatan (2 kasus), Polda Banten (2 kasus), Polda Sumatra Utara (1 kasus), dan Polda Jawa Barat (1 kasus). Tawuran merupakan salah satu kejahatan dan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Membawa senjata tajam juga merupakan perbuatan ilegal yang dilarang secara hukum. Polri terus berupaya mencegah aksi tawuran antarpemuda di daerah masing-masing. Polisi berpatroli di daerah rawan untuk mencegah gangguan keamanan, terutama tawuran yang sangat meresahkan masyarakat, dari seluruh kasus yang ada, sebagian besar diselesaikan di pengadilan.<sup>112</sup>

Jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kota Cirebon terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah sebanyak 78 kasus dari kasus yang melibatkan 117 tersangka, dimana 95 kasus adalah tawuran, sementara 8 kasus adalah pembulian dengan kekerasan.<sup>113</sup> Berdasarkan data yang ada utamanya di wilayah Jawa barat, terlihat jelas bahwasannya diversi jarang dilakukan dalam proses hukum bagi anak yang terlibat kasus kekerasan. Hukuman pidana pada anak dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, dan bahkan trauma. Proses hukum yang panjang dan hukuman penjara dapat memicu masalah perilaku, depresi, dan bahkan risiko bunuh diri. Selain itu, hukuman dapat merusak hubungan keluarga, menyebabkan deprivasi, dan meningkatkan risiko stigma sosia. Kompol Joni Surya

---

<sup>112</sup>Pusiknas Polri, “Jumlah anak Yang Terlibat Kasus Kekerasan”, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/antara\\_tawuran\\_dan\\_senjata\\_tajam#:~:text=Sepanjang%20tahun%202024%2C%20Polda%20Jawa,paling%20banyak%20terkait%20aksi%20tawuran.](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/antara_tawuran_dan_senjata_tajam#:~:text=Sepanjang%20tahun%202024%2C%20Polda%20Jawa,paling%20banyak%20terkait%20aksi%20tawuran.), 7 Mei 2025.

<sup>113</sup>Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Samapta Polres Cirebon, 4 april 2025.

menyampaikan bahwa dampak dari pemidanaan bagi anak dapat berupa:<sup>114</sup>

a. Rasa Takut dan Hilangnya Kepercayaan Diri:

Anak yang berkonflik dengan hukum, atau yang mengalami hukuman, mungkin merasa takut terhadap aparat penegak hukum, institusi hukum, dan bahkan orang tua atau orang dewasa lainnya. Rasa takut ini dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional, serta menyebabkan hilangnya kepercayaan diri pada kemampuan diri sendiri.

b. Trauma:

Proses hukum yang berat, terutama yang melibatkan kekerasan atau hukuman penjara, dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius. Trauma ini dapat menyebabkan masalah perilaku, depresi, kecemasan, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

c. Masalah Perilaku:

Hukuman yang keras dapat menyebabkan anak mengalami masalah perilaku, seperti menjadi lebih agresif, berperilaku melawan hukum, atau bahkan menyendiri.

d. Depresi dan Kecemasan:

Anak yang berhadapan dengan hukum atau mengalami hukuman, terutama hukuman penjara, berisiko mengalami depresi dan kecemasan. Depresi dan kecemasan ini dapat menghambat perkembangan kognitif dan sosial, serta menyebabkan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial.

e. Stigma Sosial:

---

<sup>114</sup>Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Samapta Polres Cirebon, 4 april 2025.

Hukuman pidana dapat menyebabkan anak mendapatkan stigma sosial, yang dapat menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial yang normal.

f. Rusaknya Hubungan Keluarga:

Hukuman yang sering atau keras dapat merusak hubungan antara anak dan orang tua, menyebabkan komunikasi terhambat, dan memicu konflik dalam keluarga.

g. Deprivasi:

Hukuman penjara dapat menyebabkan deprivasi, yaitu kurangnya kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan dukungan sosial.

Berbagai dampak buruk sanksi pidana bagi anak menunjukkan pentingnya pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang terlibat kasus kekerasan. Ketentuan Pasal 5, Pasal 7 hingga Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas bahwa diversifikasi sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan restoratif dalam penyidikan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan kewajiban yang dimandatkan undang-undang. Sekalipun demikian, namun dalam kenyataannya menurut Kompol Joni Surya, Sebagian besar orang tua korban dari adanya tindakan kekerasan antar sesama anak, lebih memilih untuk melakukan upaya hukum di jalur peradilan, agar pelaku yang masih anak-anak diharapkan dapat dihukum seberat-beratnya. Hal ini terutama dalam kasus kekerasan yang berujung kematian.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup>Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Samapta Polres Cirebon, 4 april 2025.

Perlu dipahami bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan kenakalan atau Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah perilaku yang mencerminkan adanya kesalahan dalam pola pendidikan, baik itu pendidikan di rumah dan masyarakat maupun di sekolah. Persoalan tersebut tidak bisa dinilai dari satu aspek, tapi harus melibatkan banyak aspek, termasuk aspek individu remaja itu sendiri. Pada dasarnya, terjadinya kenakalan remaja menunjukkan adanya ketidakdisiplinan remaja terhadap aturan dan norma yang berlaku, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat maupun norma diri sebagai individu, dan penanaman norma tersebut sebelumnya tentu harus diberikan kepada individu remaja agar mereka mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan norma tersebut. Penyebab kenakalan tersebut di antaranya adalah akibat pola asuh orang tua yang salah, lingkungan sekolah yang tidak baik, kelompok bergaul yang buruk, lingkungan sosial dan masyarakat yang tidak kondusif, kontrol diri yang lemah, dan kematangan emosi remaja yang tidak berkembang sesuai dengan tingkat usia perkembangan remaja. Karena itulah tulisan ini berusaha mengupas penyebab kenakalan remaja dan langkah preventifnya serta bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan remaja dalam perspektif psikologi dan Islam. Laporan “United Nations Congress on the prevention of Crime and the Treatment of offenders” yang bertemu di London pada 1960 menyatakan adanya kenaikan jumlah Juvenile Delinquency (kejahatan anak remaja) dalam kualitas kejahatan, dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok dari pada tindak kejahatan individu.<sup>116</sup>

Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja semakin

---

<sup>116</sup>Murdianto, *Patologi Sosial, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Mataram, 2019, hlm. 136-149.

bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak dari pada dalam masyarakat “ primitif” atau di desa-desa. Dan di negara-negara kelas ekonomis makmur, derajat kejahatan ini berkolerasi dengan proses industrialisasi. Karena itu Amerika sebagai negara paling maju secara ekonomis di antara bangsa-bangsa dunia, mempunyai jumlah kejahatan anak remaja paling banyak; jadi ada derajat kriminalitas anak remaja paling tinggi. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Penyakit sosial disebut pula sebagai disorganisasi sosial, karena gejalanya berkembang menjadi eksesi sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial. Selanjutnya dinamakan pula sebagai disintegrasi sosial, karena bagian satu struktur sosial tersebut berkembang tidak seimbang dengan bagian-bagian lain (misalnya person anggota suku, klan, dan lain-lain) sehingga prosesnya bisa mengganggu, menghambat, atau bahkan merugikan bagian-bagian lain, karena tidak dapat diintegrasikan menjadi satu totalitas yang utuh.<sup>117</sup>

Kenakalan anak remaja tidak timbul dan ada begitu saja dalam setiap kehidupan, karena kenakalan-kenakalan tersebut mempunyai penyebab yang merupakan faktor-faktor terjadinya kenakalan anak remaja. Pada awalnya ada kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat berpengaruh terhadap sebab-sebab timbulnya kejahatan atau kenakalan anak. Pada unsur niat terkait dengan

---

<sup>117</sup>*Loc, cit.*

faktor-faktor endogen dan eksogen.<sup>118</sup>

Faktor endogen adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain: pertama Cacat yang bersifat biologis dan psikis. Kedua perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati normanorma yang berlaku. Faktor-faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar dari anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Menurut Walter Luden, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kenakalan adalah sebagai berikut:<sup>119</sup>

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan tradisional dengan normanorma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samar pola” untuk melakukan perilakunya.
4. Berkembangnya kenakalan anak remaja yang disebabkan oleh dampak negatif dari perubahan global yang cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi diluar kesadarannya.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konfirmasi

---

<sup>118</sup>*Loc. cit.*

<sup>119</sup>*Loc. cit.*

terhadap norma-norma sosial, mayoritas juvenile delinquency berusia dibawah usia 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun: dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh ganggang delinkuen jadi menurun.<sup>120</sup>

Kejahatan anak-anak remaja ini merupakan produk sampingan dari pertama Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian anak. Kedua kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda. Ketiga kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak-anak remaja. Anak-anak remaja yang melakukan kajahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subtektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda tadi sangat egoitis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya. Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan dan kedursilan itu antara lain ialah: Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan, Meningkatnya agrevitas dan dorongan seksual, Salah asuh dan salah-didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya, Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru, Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal, dan Konflik sendiri kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional. Keseluruhan jumlah tindak kejahatan

---

<sup>120</sup>*Loc, cit.*

yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu tidak dapat diketahui dengan tepat, karena kasus yang dilaporkan kepada polisi dan diajukan ke pengadilan sangat terbatas sekali. Hanya proporsi yang sangat kecil saja dari jumlah kejahatan itu bisa diketahui atau dilaporkan, biasanya berupa tindak criminal yang bengis dan sangat mencolok dimata umum. Kejahatan kecil pada umumnya tidak dilaporkan, karena orang enggan nerurusan dengan polisi atau pihak berwajib, atau orang merasa malu jika peristiwanya sampai terungkap.<sup>121</sup>

Kenakalan anak remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh anak remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya. Masa remaja sebagai masa periode ambang masa dewasa mengalami kebingungan atau kesulitan di dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya dan di dalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa yaitu dengan merokok, minum-minuman keras menggunakan obat-obatan. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Karena itu keluarga sangatlah penting bagi kehidupan anak sebelum anak memasuki sekolah, teman bermain, tempat pekerjaan dan lainnya.<sup>122</sup> Berdasarkan uraian yang ada maka terlihat bahwa anak pelaku kekerasan sebenarnya merupakan korban dari kurangnya perhatian dan pendidikan sosial keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga membuat anak menjadi memiliki sikap keras dan menyimpang. Dengan adanya proses penyidikan yang sama layaknya dengan pelaku dewasa dalam tindak pidana kekerasan, jelas hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan,

---

<sup>121</sup>*Loc, cit.*

<sup>122</sup>*Loc, cit.*

pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Belum optimalnya pelaksanaan diversi dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah Jawa barat menunjukkan betapa hukum belum mampu dijalankan dengan adil bagi anak. Hal ini jelas juga tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana yang menghendaki adanya perlindungan hak bagi pelaku pidana.

pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>123</sup> Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan ppidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan ppidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan ppidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbangan/pengimbangan.<sup>124</sup>

Sementara itu berkaitan dengan ppidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa ppidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:

1. Perlindungan masyarakat;

---

<sup>123</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 22.

<sup>124</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Cirebon, 1995, hal. 61.

2. Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>125</sup>

### C. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Keseriusan Islam terhadap suatu generasi (keturunan; baca anak) tidak bisa terbantahkan oleh apa pun dan siapa pun. Begitu seriusnya, Islam melalui kitab sucinya telah memberikan space tersendiri terhadap anak. Namun, sebelum lebih luas membahas tentang anak, alangkah baiknya jika menilik variatif-nya definisi tentang anak. Dalam sudut pandang kamus Bahasa Indonesia, anak merupakan “manusia yang masih kecil” atau “anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.<sup>126</sup>

Sementara itu dari sudut terminologi, banyak pakar yang memberikan pengertian tentang anak. Di antara pengertian-pengertian tersebut adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan-tumbuhan yang besar, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 88.

<sup>126</sup> Ahmad Muzakki, 2013, *Gus Dur: Pembaharu Pendidikan Humanis Islam Indonesia Abad 21*, Idea Press Yogyakarta, hlm. 19-30.

<sup>127</sup> *Loc. cit.*

Adapun dalam konteks hukum Islam dan hukum keperdataan, definisi anak erat disangkutpautkan dengan keluarga. Jika disangkutpautkan dengan keluarga, maka definisi anak sangat beragam. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika diklasifikasikan, definisi tentang anak sangat beragam dan memiliki aspek yang luas. Dengan demikian, dapat digarisbawahi jika berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Sehingga untuk mendekati anak secara benar dapat dilakukan melalui sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari bidang masing-masing bidang. Berbijak dari uraian di atas, dapat dikatakan jika pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan, baik secara substansial fungsinya, makna maupun tujuannya. Misalkan dalam konteks syariat Islam, tentang anak akan memiliki definisi yang berbeda dengan pengertian anak dalam konteks disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam. Dalam hal ini, Islam secara tegas memberikan batasan definisi dan selalu menyosialisasikan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia. Selain itu, proses penciptaan dan keberadaannya melalui berbagai dimensi serta menjadi kewenangan kehendak Allah Swt.<sup>128</sup>

“Keseriusan” Islam dalam menangani status anak semakin legitimate dengan banyaknya ayat Alquran-sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam-yang membahas mengenai status anak. Sekiranya hal ini menggambarkan dan menegaskan bahwa Alquran atau akidah Islam sangat humanis, yaitu memposisikan anak sebagai makhluk yang sangat mulia, lengkap dengan “perangkat” rizkinya dan memiliki nilai plus. Munculnya hal tersebut, dalam konteks Islam merupakan hak dan kehendak mutlak dari Allah Swt. Sehingga untuk menyikapi dan menyingkap nilai transcendental dimaksud, Allah Swt pun

---

<sup>128</sup>*Loc, cit.*

menegaskan eksistensi dan keberadaan anak dalam bagian lain Alquran, yaitu Q.s. al-Tîn ayat 4, disebutkan bahwa, “Sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya, atau semulia-mulianya”.<sup>129</sup>

“Keberpihakan” Islam terhadap upaya perlindungan anak, benarbenar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan kâmil dan *ber-rahmatan lil ‘alâmin*. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An’âm ayat 140, yang menyatakan bahwa:

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahuidan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadaadkan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak di kemudian hari para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Oleh sebab itu, keseriusan syariat Islam terhadap perlindungan anak adalah mutlak dan merupakan ajaran suci yang sangat original berasal dari wahyu Ilahi-jauh sebelum munculnya landasan atau pondasi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak.

---

<sup>129</sup>*Loc, cit.*

Pengakuan dan perlindungan terhadap anak muncul seiring dengan ditasbihkannya Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang rasul. Syariat Islam benar-benar tidak ada keraguan didalamnya dan mampu menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di dunia. Dalam kontek syariat Islam, anak adalah anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri kehadirannya. Ia merupakan penerus tongkat estafet keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Selain itu, anak juga merupakan “bapak” masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi, menjadi tentara masa depan yang siap melindungi tanah air, menjadi ilmuwan yang akan menebarkan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Oleh karenanya, anak adalah titipan dan amanah dari Allah yang wajib ditangani dengan benar. Setiap orang tua akan selalu bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin-bahkan sampai ada yang menggunakan berbagai cara untuk menjaga, mengasuh dan membimbing anak-anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.<sup>130</sup>

#### **D. Kendala Dan Solusi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Melalui *Restorative Justice* Di Polres Kota Cirebon**

##### **1. Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Melalui *Restorative Justice* Di Polres Kota Cirebon**

Penerapan keadilan restoratif juga menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat, kurangnya pelatihan bagi praktisi hukum, dan kurangnya regulasi yang jelas dan sistematis untuk penerapan keadilan restoratif. Demikian juga dengan sarana dan prasarana pendukung proses tersebut sebagaimana disebutkan di bawah ini.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup>*Loc. cit.*

<sup>131</sup>Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Samapta Polres Cirebon, 4 april 2025.

- a. Keterbatasan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia mengharuskan pidana anak masih ditempatkan pada Lapas/rutan dewasa;
- b. Tempat pembinaan anak dengan usia dibawah 12 tahun, dan tempat fasilitas penitipan khusus anakyang ditahan apabila tidak ada ruang pelayanan khusus untuk anak yang berada di bawah tanggungjawab Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPAS) belum tersedia merata di seluruh Indonesia;
- c. Pengganti rutan bagi anak yang berusia 14- 18 tahun belum tersedia merata di seluruh Indonesia;
- d. fasilitas penitipan anak yang ditanggap 1x24 jam pada Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) belum dimiliki semua polsek.

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih belum dapat maksimal di laksanakan sebagaimana UU SPPA, karena masih belum memadainya fasilitas yang dimiliki. Sistem peradilan pidana anak diharuskan dijalankan pada semua tingkat, tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dapat mengikuti proses diversi. Upaya untuk mengatasi situasi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dalam kerangka sistem peradilan anak dilakukan dengan cara mengacu pada ketentuan tindak pidana yang mengancam hukuman penjara kurang dari 7 tahun, asalkan tindak pidana tersebut tidak merupakan perbuatan berulang. Jika seorang anak yang sebelumnya telah melakukan pelanggaran hukum kembali melanggar hukum, maka penilaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dapat termasuk dalam kategori yang sama atau berbeda. Namun, jika seorang anak yang pernah mengalami diversi sebelumnya

kembali melakukan pelanggaran hukum, diversifikasi tidak dapat lagi diterapkan sebagai metode penyelesaian perkara anak tersebut.<sup>132</sup>

Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar proses peradilan pidana, yang dikenal sebagai diversifikasi, merupakan bagian dari kebijakan negara. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, untuk mencegah stigmatisasi dan menghindari hukuman penjara. Upaya penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi semaksimal mungkin dilaksanakan, mengingat dalam pasal 13 UU SPPA ditegaskan apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan antar pihak korban dan pelaku pidana ataupun kesepakatan tersebut tidak dijalankan maka proses diluar peradilan pidana anak tersebut akan dilanjutkan kedalam proses peradilan anak sebagaimana formalitas yang terdapat dalam KUHAP. Berdasarkan berbagai kelemahan yang ada terlihat jelas bahwasannya dalam proses penyidikan yang ada, diversifikasi sebagai instrument hukum dalam melindungi anak sebagai pelaku kekerasan belum terwujud, hal ini juga menunjukkan bahwa dalam proses hukum masih belum mampu mewujudkan perlindungan anak dari segi hak dasar anak.<sup>133</sup>

Adapun kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kota Cirebon dalam kasus kekerasan terhadap anak yaitu:<sup>134</sup>

- a. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur *restorative justice*;
- b. Minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan;

---

<sup>132</sup>Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Samapta Polres Cirebon, 4 april 2025.

<sup>133</sup>*Loc. cit.*

<sup>134</sup>*Loc cit.*

- c. Belum diaturnya penyelesaian pidana ujaran kebencian melalui jalur *restorative justice* secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah.

Teori keberlakuan hukum menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.<sup>135</sup>

## **2. Solusi Dalam Persoalan Pada Proses Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Melalui *Restorative Justice* Di Polres Kota Cirebon**

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.<sup>136</sup>

Sedangkan menurut Permata Wisha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang

---

<sup>135</sup>William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Cirebon, 2011, hlm. 10.

<sup>136</sup>Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.<sup>137</sup>

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:<sup>138</sup>

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice*

---

<sup>137</sup> Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

<sup>138</sup> *Loc, cit.*

lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya Berikut beberapa problematika restorative justice berdasarkan para pihak:

a. Korban

Harus diakui bahwa beberapa korban di kasus ini mungkin tidak menginginkan *restorative justice* karena berbagai alasan. Penting bahwa para korban tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses *restorative justice* kapan saja. Kasus yang melibatkan korban anak, perhatian khusus harus diambil untuk melindungi dan memastikan bahwa persetujuan mereka benar-benar sukarela. Dalam beberapa proses pemulihan yang melibatkan korban anak-anak, atau kelompok rentan lainnya (misalnya perempuan, atau individu yang mengalami gangguan mental), penyidik atau penasihat hukumnya memberikan pemahaman kepada korban dengan tujuan yang jelas untuk berpartisipasi dalam *restorative justice*.

b. Pelaku

Hal terpenting adanya upaya *restorative justice* adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis.

c. Penyidik

Selain para pihak diatas, persoalan diskresi dalam bentuk *restorative justice* ini titik sentralnya adalah pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat. Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan *restorative justice* akan lebih besar. Sebab penyidik sadar bahwa tugasnya bukan semata-mata menindak represif, seperti pelaku melakukan illegal logging. Dalam kasus ini pelaku melakukan penganiayaan yang tergolong ringan sehingga penyidik dapat melakukan upaya *restorative justice* sehingga tidak harus menindak dalam proses SPP. Sebaliknya jika penyidik menganggap masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap penyidik sebagai musuh, maka hubungan keduanya menjadi kurang baik dan selalu curiga.<sup>139</sup> Dalam hal penyidik menyarankan perkara diselesaikan secara damai kepada para pihak, seringkali masyarakat menganggap itu sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi. Anggapan-anggapan tersebut dapat mempengaruhi upaya implementasi *restorative justice* ini. Menurut Achmad Ali, hal ini terjadi karena sosialisasi yang tidak optimal kepada target aturan hukum itu yaitu masyarakat.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Malik AL-Ghazali, Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 3 September 2018, hlm. 708-800. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>.

<sup>140</sup> Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018, hlm. 555-556. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>.

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas dengan menangkap pelaku sebanyak-banyaknya untuk diproses secara formil. Namun yang lebih substansial adalah bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam rangka penegakan hukum maka polisi sebagai penyidik dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis.<sup>141</sup>

Selain beberapa faktor diatas yang mempengaruhi problematika implementasi *restorative justice* adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud kebudayaan merupakan salah satu unsur sistem hukum, berupa nilai-nilai yang mendasari berlakunya suatu hukum. Nilai-nilai itu merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindarkan).<sup>142</sup> Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan:

1. Bagi pemerintah perlu ditegaskannya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa jenis syarat dilakukannya diversi tidak hanya didasarkan pada perbuatan anak yang merupakan tindak pidana yang diancamkan pidana 7 tahun namun juga perlu melihat pada aspek pertanggungjawaban pidana anak dan keadaan masa depan anak.
2. Bagi penegak hukum perlu menekankan bagi para pihak dalam kasus kekerasan

---

<sup>141</sup> Iman Faturrahman dan Bambang Tri Bawono, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, March 2021, hlm. 30-31.

<sup>142</sup> M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Cirebon, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 41-44. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204>.

yang dilakukan oleh anak bahwa perlu dilaluinya proses hukum melalui diversi bagi anak terlebih dahulu.

3. Bagi masyarakat perlu adanya penyuluhan hukum tentang arti pentingnya diversi khususnya dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi sebagai upaya mewujudkan *restorative justice* di Polres Kota Cirebon belum optimal, hal ini dikarenakan 95 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada tahun 2024.
2. Kendala dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polres Kota Cirebon berupa minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur *restorative justice*; minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan; dan belum diaturnya penyelesaian pidana ujaran kebencian melalui jalur *restorative justice* secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah. Solusi yang dapat dilakukan ialah bagi pemerintah perlu ditegaskannya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa jenis syarat dilakukannya diversifikasi tidak hanya didasarkan pada perbuatan anak yang merupakan tindak pidana yang diancamkan pidana 7 tahun namun juga perlu melihat pada aspek pertanggungjawaban pidana anak dan keadaan masa depan anak. Bagi penegak hukum perlu menekankan bagi para pihak dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak bahwa perlu dilaluinya proses hukum melalui diversifikasi bagi anak terlebih dahulu. Bagi masyarakat perlu adanya penyuluhan hukum tentang arti pentingnya diversifikasi khususnya dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak.

## B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu mengatur perihal ketersediaan sarana dan prasarana terkait ruang khusus dilakukannya diversi dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku kekerasan.
2. Bagi penegak hukum perlu menjelaskan dan mewajibkan bagi para pihak yang melakukan pelaporan dan pengaduan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Daud AM., Mohammad, 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Edi Swasono, Sri, 2009, *Ekspose Ekonomika : Mewaspadaai Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta
- Endah Wahyuningsih, Sri, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Cirebon
- Farida Indrati S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Friedman, L. M., 1975, *Legal System*, Russel Sage Foundation, USA
- Giddens, Anthony, 2003, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- HR., Mahmutarom, 2016 *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Cirebon
- Irmayanto, Juli, dkk, 2002, *Bank dan lembaga keuangan*, Universitas trisaksi, Jakarta
- Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- Komarudian, 1994, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta
- Lubis, Mochtar, 2013, *Manusia Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Mahfud M. D., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cahaya Atama Pusaka, Yogyakarta
- Meuwissen, 2018, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

\_\_\_\_\_, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Cirebon

Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger

Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta

Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Cirebon,

Sundari, Siti, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta

Sunarmi, 2010, *hukum kepailitan*, edisi 2, PT. Sofmedia, Medan

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta

Tobink, Riduan dan Nikholaus, Bill, 2003. “*Kamus Istilah Perbankan*”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta

## **B. Jurnal**

Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Nur Cahyanti , Budi Raharjo, dan Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

